



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara mengatur standar harga satuan tertinggi per-m² konstruksi fisik standar untuk pembangunan bangunan gedung negara;
 - b. bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongkan menjadi pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar dan non standar dan dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencanaan konstruksi dan kegiatan pengelolaan proyek/kegiatan;
 - c. bahwa standar harga tertinggi merupakan biaya per-m² konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung daerah, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung daerah di Kabupaten Barito Timur, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara/daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Handwritten marks and a stamp at the bottom of the page, including a blue stamp and several blue ink signatures.

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 75);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 138);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 157);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur.
3. Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.



7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Gedung Negara/Daerah adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara/Daerah, seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang dan rumah negara yang diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah.
9. Bangunan Gedung Kantor adalah bangunan gedung yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai kantor.
10. Bangunan Gedung Negara Lainnya adalah bangunan gedung yang dimiliki negara dan berfungsi bukan sebagai kantor.
11. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
12. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
13. Penyelenggara adalah para pihak yang terlibat serta bertanggungjawab dalam melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang terdiri dari Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa Konstruksi.
14. Pengguna Anggaran adalah Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Anggaran/Barang yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.



15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pihak yang memberikan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasannya.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati Barito Timur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Barito Timur ini adalah agar terwujudnya Bangunan Gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Barito Timur ini meliputi:

- a. pengaturan penyelenggaraan;
- b. klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai;
- c. Standar Harga Satuan Tertinggi; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB II

PENGATURAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara/Daerah meliputi:

- a. pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Kementerian/Lembaga yang menangani bidang Bangunan Gedung dalam rangka pembinaan teknis; dan
- b. pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Daerah yang biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

| KABUPATEN BARITO TIMUR | KANTOR DAERAH | ASS | SEKRETARIS |
|------------------------|---------------|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Pasal 6

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi :

- a. persyaratan bangunan gedung negara yang terdiri dari :
 1. klasifikasi bangunan gedung negara;
 2. tipe bangunan rumah negara;
 3. standar luas;
 4. persyaratan teknis; dan
 5. persyaratan administrasi.
- b. tahapan pembangunan bangunan gedung negara terdiri dari :
 1. tahap persiapan;
 2. tahap perencanaan teknis; dan
 3. tahap pelaksanaan konstruksi.
- c. pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara terdiri dari :
 1. umum;
 2. standar harga satuan tertinggi;
 3. komponen biaya pembangunan;
 4. pembiayaan bangunan/komponen bangunan tertentu;
 5. pembiayaan pekerjaan non standar; dan
 6. prosentase komponen pekerjaan.
- d. tata cara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara meliputi :
 1. penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara;
 2. organisasi dan tata laksana;
 3. penyelenggaraan pembangunan tertentu; dan
 4. pemeliharaan/perawatan bangunan gedung negara.
- e. Pendaftaran bangunan gedung negara meliputi:
 1. Tujuan pendaftaran bangunan gedung negara;
 2. sasaran dan metode pendaftaran;
 3. pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung negara; dan
 4. produk pendaftaran bangunan gedung negara.
- f. pembinaan dan pengawasan teknis.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembinaan pembangunan bangunan gedung Negara, Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.

| PARAF | | | |
|----------|--------|-----------|-------|
| KABAGHUB | KENSAK | ASS. | SEKDA |
| P | R | L | T |

- (2) Pelaksanaan pengendalian pembangunan bangunan gedung daerah, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Pembangunan Gedung Negara/Daerah.
- (3) Aparat Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedung daerah, apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan bangunan gedung negara/daerah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi dan/atau ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA/DAERAH


Pasal 8

Bangunan Gedung Negara dalam memenuhi klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai dikelompokkan menjadi:

- a. Bangunan Gedung Kantor;
- b. Rumah Negara; dan
- c. Bangunan Khusus.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung Negara meliputi:
 - a. bangunan sederhana;
 - b. bangunan tidak sederhana; dan
 - c. bangunan khusus.
- (2) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan luas sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E yang tidak bertingkat
 - d. Gedung pelayanan kesehatan (puskesmas); dan
 - e. Gedung pendidikan tingkat dasar dan lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai.



- (3) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi :
- a. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan luas lebih dari 500m² (lima ratus meter persegi);
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara tipe A dan tipe B atau rumah dinas tipe C, tipe D dan tipe E yang bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
 - d. Gedung Rumah Sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D; dan
 - e. Gedung Pendidikan Tinggi Universitas/Akademi atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 (dua) lantai.
- (4) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Istana Negara;
 - b. Rumah mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden;
 - c. Rumah Jabatan Menteri;
 - d. Wisma Negara;
 - e. Gedung instalasi nuklir;
 - f. Gedung yang menggunakan Radioaktif;
 - g. Gedung instalasi pertahanan;
 - h. Bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
 - i. Gedung Laboratorium;
 - j. Gedung terminal Udara/Laut/Darat;
 - k. Stasiun kereta api;
 - l. Stadion olahraga;
 - m. Gudang benda berbahaya;
 - n. Gedung bersifat monumental;
 - o. Gedung Cagar Budaya; dan
 - p. Gedung perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 10

- (1) Standar luas Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebesar rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel.

| KORPRI | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| KABAG/KEKAS | SEKAS | SEKDA | SEKTI |
| 1 | 2 | 4 | 1 |


(2) Standar luas ruang bangunan gedung kantor terdiri atas:

a. Ruang Utama terdiri atas:

1. Ruang pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya setara eselon IA atau Bupati atau yang setingkat seluas 117 m^2 (Seratus Tujuh Belas meter persegi) terdiri atas ruang kerja ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 5 (lima) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
2. Ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIA atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau yang setingkat seluas $74,4 \text{ m}^2$ (tujuh puluh empat koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
3. Ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIB atau yang setingkat seluas $62,4 \text{ m}^2$ (enam puluh dua koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
4. Ruang administrator setara eselon IIIA atau yang setingkat seluas 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang sekretaris, dan ruang simpan;
5. Ruang administrator setara eselon IIIA atau yang setingkat seluas 21 m^2 (dua puluh satu meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, dan ruang simpan; dan
6. Ruang Pengawas setara eselon IV atau yang setingkat seluas $18,8 \text{ m}^2$ (delapan belas koma delapan meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang staf untuk 4 (empat) orang, dan ruang simpan.

b. Ruang Penunjang terdiri atas:

1. Ruang rapat utama pimpinan tinggi pratama setara eselon IIA atau yang setingkat dengan luas 40 m^2 (empat puluh meter persegi) untuk kapasitas 30 (tiga puluh) orang;
2. Ruang studio dengan luas 4 m^2 (empat meter persegi) per orang untuk pemakai 10% (sepuluh per seratus) dari staf;
3. Ruang arsip dengan luas $0,4 \text{ m}^2$ (nol koma empat meter persegi) per orang untuk pemakai seluruh staf;
4. WC atau toilet dengan luas 2 m^2 (dua meter persegi) per 25 (dua puluh lima) orang untuk pemakai Pejabat Administrator, Pengawas dan seluruh staf; dan



5. Musholla dengan luas 0,8 m² (nol koma delapan meter persegi) per orang untuk pemakai 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah personil.
- (3) Untuk Pejabat Pengawas yang memiliki staf lebih dari ketentuan di atas (lebih dari 4 orang), penambahan luas ruangan staf diperhitungkan sebesar 2,2 m² (dua koma dua meter persegi) sampai dengan 3m² (tiga meter persegi) per personel.
- (4) Dalam hal kebutuhan standar luas ruang Bangunan Gedung Kantor yang melebihi rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel, harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 11

- (1) Standar Luas Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebesar :

a. Gedung Kantor


| Klasifikasi Sederhana | Klasifikasi Tidak Sederhana |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 9,6 M ² / Personil | 10,0 M ² / Personil |

b. Rumah Negara

| Tipe | Luas Bangunan | Luas lahan *) |
|--------|--------------------|----------------------|
| Khusus | 400 m ² | 1.000 m ² |
| A | 250 m ² | 600 m ² |
| B | 120 m ² | 350 m ² |
| C | 70 m ² | 200 m ² |
| D | 50 m ² | 120 m ² |
| E | 36 m ² | 100 m ² |

*) luas lahan disesuaikan dengan kondisi daerah/ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

| Tipe | Untuk Keperluan Pejabat/Golongan |
|--------|--|
| Khusus | 1. Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara. 2. Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) |




| | |
|---|---|
| A | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi, 2. Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) |
| B | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi 2. Pejabat-Pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3. Pegawai Negeri Sipil yang golongannya golongan IV/d dan golongan IV/e |
| C | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 2. Pejabat-Pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3. Pegawai Negeri Sipil yang golongannya golongan IV/a sampai dengan golongan III/d |
| D | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang 2. Pejabat-Pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3. Pegawai Negeri Sipil yang golongannya golongan III/a sampai dengan golongan III/d |
| E | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Seksi 2. Pejabat-Pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3. Pegawai Negeri Sipil yang golongannya golongan II/d ke bawah |

BAB IV
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 12

Standar harga satuan ditetapkan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-m² pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas :

- a. harga satuan per-m² untuk pembangunan bangunan gedung negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana.

Harga satuan tertinggi untuk gedung negara dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, lokasinya, serta untuk bangunan bertingkat dan yang tidak bertingkat, disamping itu juga diberlakukan koefisien/faktor pengali untuk bangunan gedung bertingkat, dan koefisien/faktor pengali untuk bangunan/ruang dengan fungsi khusus.



b. harga satuan per- m^2 untuk pembangunan bangunan rumah negara.

Harga satuan per- m^2 untuk bangunan rumah negara/daerah dibedakan untuk setiap tipe rumah negara dan lokasi kotanya. Untuk harga satuan per- m^2 untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar), menggunakan pedoman harga satuan per- m^2 untuk pembangunan gedung negara bertingkat tidak sederhana, sesuai dengan lokasi kabupaten/kota-nya.

c. harga satuan per- m^1 untuk pembangunan pagar bangunan gedung negara/daerah.

1. harga satuan per- m^1 pembangunan pagar bangunan gedung negara/daerah ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasi kabupaten/kota;

2. harga satuan per- m^1 pembangunan pagar bangunan rumah negara/daerah, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar dan lokasi kabupaten/kota; dan

3. harga satuan per- m^1 tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut :

1. Pagar Gedung Negara :

- a. Pagar depan kurang lebih 1,5 m (satu koma lima meter).
- b. Pagar samping kurang lebih 2 m (dua meter).
- c. Pagar belakang kurang lebih 3 m (tiga meter).

2. Pagar Rumah Negara :


- a. Pagar depan kurang lebih 1,5 m (satu koma lima meter).
- b. Pagar samping kurang lebih 2 m (dua meter).
- c. Pagar belakang kurang lebih 2,5 m (dua koma lima meter).

BAB V PEMBIAYAAN BANGUNAN/KOMPONEN BANGUNAN TERTENTU

Pasal 13

Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu :

a. harga satuan rata-rata per- m^2 bangunan bertingkat untuk bangunan gedung negara.




Harga satuan tertinggi rata-rata per-m² bangunan gedung bertingkat adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per-m² untuk bangunan gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien/faktor pengali untuk jumlah lantai yang bersangkutan, sebagai berikut:

Koefisien/Faktor pengali untuk jumlah lantai:

| Jumlah Lantai Bangunan | Harga satuan per-m ² |
|------------------------|---------------------------------------|
| Bangunan 2 lantai | 1,090 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 3 lantai | 1,120 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 4 lantai | 1,135 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 5 lantai | 1,162 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 6 lantai | 1,197 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 7 lantai | 1,236 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 8 lantai | 1,265 standar harga gedung bertingkat |

b. Harga Satuan rata-rata per-m² bangunan/ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan gedung negara.

| Fungsi Bangunan/Ruang | Harga satuan per-m ² tertinggi |
|-------------------------------|---|
| ICU/ICCU/UGD/CMU | 1,50 standar harga bangunan |
| Ruang Operasi | 2,00 standar harga bangunan |
| Ruang Radiology | 1,25 standar harga bangunan |
| Ruang Rawat Inap | 1,10 standar harga bangunan |
| Ruang Laboratorium | 1,10 standar harga bangunan |
| Ruang Kebidanan dan Kandungan | 1,20 standar harga bangunan |
| Ruang Gawat Darurat | 1,10 standar harga bangunan |
| Power House | 1,25 standar harga bangunan |




A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be 'f a f' followed by a flourish.

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Ruang Rawat Jalan | 1,10 standar harga bangunan |
| Dapur dan Laundry | 1,10 standar harga bangunan |
| Bengkel | 1,00 standar harga bangunan |
| Lab. SMP/SMA/SMK | 1,15 standar harga bangunan |
| Selasar Luar Beratap/Teras | 0,50 standar harga bangunan |

- c. total biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari total biaya pekerjaan standar bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang dalam penyusunan anggarannya, perinciannya antara lain dapat berpedoman pada prosentase sebagai berikut:

| Jenis Pekerjaan | Prosentase |
|---|---------------|
| Alat Pengkondisian Udara | 7-15% dari X |
| Elevator/Escalator | 8-14% dari X |
| Tata Suara (<i>Sound System</i>) | 2-4% dari X |
| Telepon dan PABX | 1-3% dari X |
| Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) | 6-11% dari X |
| Elektrikal (termasuk genset) | 7-12% dari X |
| Sistem Proteksi Kebakaran | 7-12% dari X |
| Sistem Penangkal Petir Khusus | 1-2% dari X |
| Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | 1-2% dari X |
| Interior (termasuk furniture) | 15-25% dari X |
| Gas Pembakaran | 1-2% dari X |
| Gas Medis | 2-4% dari X |
| Pencegahan Bahaya Rayap | 1-3% dari X |
| Pondasi dalam | 7-12% dari X |
| Fasilitas Penyandang Disabilitas | 3-5% dari X |
| Sarana/Prasarana Lingkungan | 3-8% dari X |
| Perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 1 % dari X |
| Penyiapan dan Pematangan Lahan | 3.5 % dari X |



| | |
|---|---------------|
| Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau | 9.5 % dari X |
| Penyambungan Utilitas | 2 % dari X |
| Basement (per m ²) | 120% dari Y |
| Peningkatan Mutu *) | 15-30% dari Z |

Catatan :

*) peningkatan mutu termasuk peningkatan penampilan arsitektur dan peningkatan struktur terhadap aspek keselamatan bangunan, hanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang secara teknis dapat diterima dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis.

X= total biaya konstruksi fisik pekerjaan standar.


Y= Standar Harga Satuan Tertinggi per m².

Z= total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya.

- d. Untuk pekerjaan standar bangunan dan rumah Negara, sebagai pedoman penyusunan anggaran pembangunan, pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran dan peningkatan mutu dapat berpedoman pada prosentase komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut:

| Komponen | Gedung Negara | Rumah Negara |
|-----------|---------------|--------------|
| Pondasi | 5%-10% | 3%-7% |
| Struktur | 25%-35% | 20%-25% |
| Lantai | 5%-10% | 10%-15% |
| Dinding | 7%-10% | 10%-15% |
| Plafond | 6%-8% | 8%-10% |
| Atap | 8%-10% | 10%-15% |
| Utilitas | 5%-8% | 8%-10% |
| Finishing | 10%-15% | 15%-20% |

- e. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Contoh perhitungan harga bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.


Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 29 Desember 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,


Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2023 NOMOR¹⁸¹

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. | SEKDA |
|  |  |  |  |

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2023

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Tahun 2023
Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam Rupiah)

| GEDUNG NEGARA | |
|-----------------|-----------|
| TIDAK SEDERHANA | SEDERHANA |
| 6.760.000 | 5.250.000 |


| RUMAH NEGARA | | |
|--------------|-----------|------------|
| TIPE A | TIPE B | TIPE C,D,E |
| 6.590.000 | 6.390.000 | 4.730.000 |

| PAGAR GEDUNG NEGARA | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| DEPAN | BELAKANG | SAMPING |
| BT; T. 1,50 M | T. 3 M | T. 2 M |
| 3.120.000 | 2.770.000 | 2.640.000 |

| PAGAR RUMAH NEGARA | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| DEPAN | BELAKANG | SAMPING |
| BT; T. 1,50 M | T. 2,5 M | T. 2 M |
| 2.820.000 | 1.870.000 | 1.670.000 |

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG HARGA SATUAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN
2023

CONTOH PERHITUNGAN HARGA BANGUNAN

Contoh perhitungan harga bangunan Puskesmas Tamiang Layang:

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Uk. | = | 1.008 m ² | |
| Bangunan | = | 1 lt | |
| Jumlah lantai | = | Bangunan Sederhana | |
| Klasifikasi HSBGN | = | 5.250.000 | |
| Koefisien bangunan 1 lt | = | 1,10 | |
| Perhitungan | = | 5.250.000 x 1,10 | = 5.775.000 per m ² |
| Total bangunan standar | = | 1.008 m ² x 5.775.000 | = 5.821.200.000 per m ² |
| Biaya pek non standar | | | |

1. Pondasi = 5.821.200.000 x 7% = 407.484.000.

2. Prasarana lingkungan = 5.821.200.000 x 3% = 174.636.000.

• Total biaya = 6.403.320.000.

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

| PARAF | | | |
|------------|------------|-----------|-------|
| KABAG/UKUM | KEPALA OPD | ASS. | SEKDA |
| f | af | f | |